



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 107/PL.01.5-Kpt/76/Prov/IX/Tahun 2018
TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILU 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 28 Tahun 2018 bahwa fasilitasi alat peraga kampanye oleh KPU ditetapkan dalam keputusan KPU ;
- b. bahwa sehubungan dengan point huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilu 2019;
2. Berita Acara Nomor : 106/PL.01.1-BA/76/Prov/IX/2018, Tanggal 19 September 2018 Penetapan jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILU 2019

PERTAMA : KPU Provinsi Sulawesi Barat memfasilitasi Alat Peraga Kampanye Jenis Baliho dengan rincian :

- a. Baliho ukuran 2 (dua) meter x 3 (tiga) meter (pengadaan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten);
- b. 1) Baligho Partai Politik :

Spesifikasi Teknis			Perhitungan	Volume	Satuan
Ukuran	Bahan	Warna Cetakan			
2m x 3m	Digital Printing Gramatur 340 gr	color	16 Pkt x 11 Bh	176	Buah

- 2) Baligho Calon Anggota DPD :

Spesifikasi Teknis			Perhitungan	Volume	Satuan
Ukuran	Bahan	Warna Cetakan			
2m x 3m	Digital Printing Gramatur 340 gr	color	30 Paket x 5 Bh	150	Buah

- 3) Baligho Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden :


Spesifikasi Teknis			Perhitungan	Volume	Satuan
Ukuran	Bahan	Warna Cetakan			
2m x 3m	Digital Printing Gramatur 340 gr	color	2 Paket x 16 Bh	32	Buah

- 4) Jumlah Volume untuk Baligho sebanyak **358 Buah**

- KEDUA : Pemasangan, Perawatan, Pemeliharaan, dan Penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


R U S T A N G